



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep.30 -Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS SOSIAL

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2022



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 061.1/Kep.30 -Org/2022
Tanggal : 17 Januari 2022
Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Sosial

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Sosial

1. Sub Koordinator Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - i. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

3. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana;
 - c. melaksanakan pengelolaan data korban bencana alam dan bencana sosial;
 - d. melaksanakan fasilitasi bantuan untuk korban bencana sosial berupa kegiatan keserasian sosial dan kearifan lokal;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB);
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana;
 - g. melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi perlindungan sosial korban bencana;
 - h. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan mitigasi bencana alam dan bencana sosial di daerah rawan bencana;
 - i. melaksanakan identifikasi dan verifikasi korban bencana;
 - j. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan korban bencana;
 - k. melaksanakan perlindungan dan penanganan korban bencana di perbatasan;
 - l. melaksanakan penerimaan relawan program perlindungan sosial korban bencana (TAGANA);
 - m. melaksanakan bimbingan teknis relawan program perlindungan sosial korban bencana (TAGANA); dan
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

4. Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga, terdiri dari : ✓
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial keluarga;
 - c. melaksanakan pengelolaan data kelompok sasaran jaminan sosial keluarga;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi jaminan sosial keluarga;
 - e. melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi jaminan sosial keluarga;
 - f. melaksanakan penyuluhan sosial program jaminan sosial keluarga;
 - g. melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran program jaminan sosial keluarga;
 - h. melaksanakan bimbingan pelatihan dan fasilitasi pemberian bantuan kepada Eks Pekerja Migran Bermasalah dan Keluarga Sangat Miskin;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis pendamping program jaminan sosial keluarga;
 - j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendataan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

5. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data sasaran rehabilitasi penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia;
 - d. melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran rehabilitasi penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia;
 - e. melaksanakan kegiatan usaha rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas melalui panti dan luar panti;
 - f. melaksanakan kegiatan usaha rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas eks penyakit kronis;
 - g. melaksanakan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan bagi penyandang disabilitas;
 - h. melaksanakan pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama (KUBE) penyandang disabilitas yang berkembang;
 - i. melaksanakan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan mental tidak potensial (ODKB) terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
 - j. melaksanakan jaminan sosial bagi lanjut usia tidak potensial, terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
 - k. melaksanakan kegiatan usaha rehabilitasi sosial bagi anak di luar panti;
 - l. melaksanakan kegiatan usaha rehabilitasi sosial bagi lanjut usia di luar panti;
 - m. melaksanakan pengiriman penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia ke panti-panti milik pemerintah/non pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data sasaran rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
 - d. melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang, dan korban tindak kekerasan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan bimbingan bagi penyalahgunaan NAPZA;
 - f. melaksanakan kegiatan dan koordinasi usaha rehabilitasi sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS) baik melalui panti atau non panti;
 - g. melaksanakan kegiatan usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan pengemis di luar panti;
 - h. melaksanakan kegiatan usaha rehabilitasi sosial bagi eks narapidana;

- i. melaksanakan kegiatan usaha rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
 - j. melaksanakan koordinasi usaha rehabilitasi sosial bagi penderita HIV-AIDS;
 - k. melaksanakan pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) eks tuna sosial, korban perdagangan orang, dan korban tindak kekerasan yang berkembang;
 - l. melaksanakan penanganan masalah sosial lintas batas;
 - m. melaksanakan pengiriman PPKS ke panti-panti milik pemerintah/non pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - d. melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon sasaran pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga;
 - e. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan relawan sosial;
 - f. melaksanakan pembinaan pemberdayaan wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - g. melaksanakan pelayanan pengurusan pengangkatan anak (adopsi);
 - h. melaksanakan pengembangan usaha kesejahteraan sosial keluarga rentan/Keluarga Muda Mandiri (KMM);
 - i. melaksanakan penyiapan bahan usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial;
 - j. melaksanakan penyuluhan sosial dan pemberian bimbingan sosial dasar bagi tokoh masyarakat;
 - k. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi kerja Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial lainnya;
 - l. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga dan unit peduli keluarga; dan
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Restorasi Sosial, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan restorasi

- sosial;
- c. melaksanakan pengumpulan dan mengelola data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - d. melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial;
 - e. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Karang Taruna;
 - f. melaksanakan pembinaan pemberdayaan organisasi sosial dan LSM yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial;
 - g. melaksanakan pengurusan pendaftaran organisasi sosial/ yayasan/ LSM yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial;
 - h. melaksanakan pengurusan rekomendasi perizinan operasional organisasi sosial/ yayasan/ LSM yang bergerak di bidang sosial;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap dunia usaha dalam Corporate Social Responsibility (CSR) tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya;
 - j. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - k. melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan dan pengumpulan sumbangan sosial serta penyelenggaraan undian gratis berhadiah lokal;
 - l. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Karang taruna dan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - m. melaksanakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT);
 - n. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelayanan SLRT dengan dinas dan lembaga terkait;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan perlengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
 - p. melaksanakan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan di wilayah Kabupaten;
 - q. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; dan
 - r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
9. Sub Koordinator Identifikasi dan Pemberdayaan Fakir Miskin, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang identifikasi dan pemberdayaan fakir miskin;
 - c. melaksanakan pendataan fakir miskin cakupan daerah/ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - d. melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran pemberdayaan fakir miskin;
 - e. melaksanakan kegiatan pendampingan dan usaha pemberdayaan bagi fakir miskin;
 - f. melaksanakan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;

- g. melaksanakan bantuan usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi fakir miskin;
 - h. melaksanakan pengembangan usaha kesejahteraan sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
 - i. melaksanakan pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin yang berkembang;
 - j. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas fakir miskin; dan
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
10. Sub Koordinator Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - c. melaksanakan verifikasi calon kelompok sasaran bantuan stimulan;
 - d. melaksanakan bantuan usaha kesejahteraan sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH);
 - e. melaksanakan bantuan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan bagi fakir miskin;
 - f. melaksanakan bantuan Pemenuhan kebutuhan dasar (Sandang, Pangan, Papan, dan Kesehatan);
 - g. melaksanakan penataan lingkungan sosial; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,

